



DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

www.dinsos.temanggungkab.go.id



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**



2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM"

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Temanggung, Februari 2020

Kepala Dinas Sosial


PRASODJO, S.Ag. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660402 198903 1 013



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Temanggung, Februari 2020

Kepala Dinas Sosial

PRASODJO, S.Ag, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660402 198903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
B. Data Pokok Pembangunan Daerah	16
C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP	48
D. Sistematika LkjIP	49
BAB II PERENCANAAN KINERJA	51
A. Rencana Strategis	51
B. Indikator Kinerja Utama	54
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	55
D. Rencana Anggaran Tahun 2019	56
E. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja	58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	61
A. Komitmen Pimpinan	61
B. Pelaksanaan Agenda Reformasi	61
C. Capaian Kinerja Organisasi	62
D. Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran	62
E. Capaian Anggaran	69
BAB IV PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan..	14
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	15
Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	17
Tabel 1.4 Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014-2019	20
Tabel 1.5 Persentase Rumah Tidak Layak Huni	20
Tabel 1.6 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial.....	22
Tabel 1.7 Data Disabilitas terlantar yang ditangani tahun 2014-2019	23
Tabel 1.8 Data Anak Terlantar yang ditangani tahun 2014-2019	23
Tabel 1.9 Data Lansia terlantar yang ditangani tahun 2014-2019	24
Tabel 1.10 Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang ditangani tahun 2014-2019	24
Tabel 1.11 Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Tahun 2014-2019	25
Tabel 1.12 Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019...	26
Tabel 1.13 Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2014-2019	26
Tabel 1.14 Data Anak Panti Kabupaten Temanggung	27
Tabel 1.15 Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial.....	28
Tabel 1.16 Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2014-2019	29
Tabel 1.17 Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti / Barehsos Tahun 2014-2019	30
Tabel 1.18 Data Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan	31
Tabel 1.19 Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti / Barehsos Tahun 2014-2019	33
Tabel 1.20 Data Sebaran Klien RPS	34
Tabel 1.21 Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung	36
Tabel 1.22 Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usah	

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung	39
Tabel 1.23 Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung	42
Tabel 1.24 Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Bagi PRSE, FM, Lut Pot, Dan KRSE Tepi Hutan	42
Tabel 1.25 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung	44
Tabel 1.26 PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Temanggung	46
Tabel 1.27 Data Penerima Bantuan Bagi Kelompok Usaha Bersama	47
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (Pertama) RPJMD Tahun 2019	53
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial.....	54
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019	55
Tabel 2.4 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019.....	57
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ...	62
Tabel 3.2 Predikat Kinerja Sasaran	63
Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Dinas Sosial	63
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Tahun 2019.....	64
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni	64
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Meningkatkan pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	65
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Meningkatkan PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	67
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4 Meningkatkan jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesos	68
Tabel 3.9 Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Dinas Sosial.....	70
Tabel 3.10 Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Dinas Sosial	71
Tabel 3.11 Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial ...	73
Tabel 3.12 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial	3
Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Temanggung	17
Gambar 1.3 Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung	18
Gambar 1.4 Irisan tabel persentase berdasarkan kondisi dan proses integrasi Data Terpadu yang ada di Kabupaten Temanggung dengan Program Kesejahteraan Sosial Tahun 2019.....	45
Gambar 2.1 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.....	58
Gambar 2.2 Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...	58
Gambar 2.3 Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah.....	59
Gambar 2.4 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah.....	59
Gambar 2.5 Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah.....	60
Gambar 2.6 Sistem informasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	60
Gambar 3.1 Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019	73
Gambar 3.2 Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Bappeda Kabupaten Temanggung TA 2018-2019 ...	74

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut BAPPEDA Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :


- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Perlindungan Korban Bencana
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksaaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan pendataan PMKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Sekretariat membawahi:

a) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pendataan, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;
- i. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan social; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

a) Seksi Perlindungan Korban Bencana

Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana. serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b) Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, pemulangan, penanganan dan pemberian bantuan sosial bagi

penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, pekerja migran korban tindak kekerasan, korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas dan klien terlantar.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, dan lanjut usia terlantar;
- g. pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- a) Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan rehabilitasi, penanganan, dan pelayanan terhadap anak balita

terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, lanjut usia terlantar serta lanjut usia dan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b) Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, rehabilitasi dan pemberdayaan serta pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas, pengemis, pemulung, gelandangan, tuna susila, orang/klien terlantar serta Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, pendampingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
- e. pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- f. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
- g. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer;
- h. pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal;
- j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- k. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan dan Dana Sosial;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi persyaratan ijin Penyelenggaraan Undian berhadiah;
- m. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;

- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan, Dana Sosial dan Penyelenggaraan Undian berhadiah, melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembentukan, pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan, dan daerah rentan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- f. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- g. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang penanganan fakir miskin;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penanganan fakir miskin; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :

a) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perdesaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan
- Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perkotaan dan daerah rentan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2019, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	-	
	b. SMP	2	
	c. SMA	5	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	15	
	f. S-2	10	
Jumlah		34	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	8	
	c Gol III	21	
	d Gol IV	4	
Jumlah		34	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	4	
	c Eselon IV	11	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional Khusus	7	
	f Jabatan Fungsional Umum	11	
Jumlah		34	
JUMLAH		34	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh Tenaga Supporting Staff Ditambah 8 Tenaga RPS 2 Tenaga Kebersihan, dan 5 Tenaga Satpam yang dibantu dari Setda Kabupaten Temanggung. Selain itu ada pula tenaga mitra kerja Dinas Sosial yang berasal dari Tenaga Supporting Staff 21 orang, 69 Tagana, 108 Pendamping PKH, 7 Operator, 2 Supervisor dan 2 Korkab serta organisasi lainnya seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Koordinasi Kesejahteraan K3S, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Sosial memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

*Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2019*

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	4	Bidang	
b.	Peralatan dan Mesin	360	Buah	
c.	Gedung dan Bangunan	33	Gedung	
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e.	Aset Tetap Lainnya	49	Buah	
f.	Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil
g.	Monumen	8	Buah	Baik
h.	Alat Studio/Komunikasi	22	Buah	Baik
i.	Jaringan	4	Buah	Baik
j.	Website	1	Buah	Baik

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

5. Isu Strategis Dinas Sosial

Isu strategis yang di hadapi Dinas Sosal Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial diperlukan ketersediaan tempat pelayanan yang terpadu untuk memudahkan pelayanan langsung yang antara lain sasaran layanan terdiri dari Penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, orang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya. Kebutuhan gedung terpadu pelayanan kesejahteraan sosial dimana gedung yang ada saat ini sudah mulai tidak memadai untuk melaksanakan pelayanan yang ada di Dinas Sosial.
2. Dalam pengelolaan Data Kemiskinan Daerah (DKD) membutuhkan aplikasi untuk memudahkan dalam melakukan analisa data, menentukan status kesejahteraan (melakukan perangkaan), menentukan sasaran program penanganan kemiskinan, dan memudahkan Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Data Kemiskinan Daerah.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

A. Aspek Kesejahteraan (Angka Kemiskinan)

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/HUK/ 2013), yaitu :

1. Tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;

10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meteran;
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Penduduk Miskin	11,55	11,76	11,60	11,46	9,87	9,42

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Temanggung



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Angka kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode 7 tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada tahun 2013 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang 6 tahun terakhir yaitu sebesar 12,42 persen. Pada tahun berikutnya, meskipun masih fluktuatif, namun cenderung menurun menjadi 9,42 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2013 dan tahun 2015, tingkat kemiskinan sedikit meningkat dibanding

sebelumnya, namun sejak tahun 2015, tingkat kemiskinan konsisten mengalami penurunan.

Pada tahun 2019, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin berkurang menjadi 72,57 jiwa atau secara persentase turun sebesar 0,45 persen.

Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit diatas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana gambar diatas menunjukkan bahwa selain penduduk yang tergolong miskin – disebelah kiri garis kemiskinan - kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity indeks atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.3
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
2013-2019



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sepanjang 3 tahun terakhir persentase penduduk miskin menurun, sejalan dengan nilai P1 dan P2 terlihat menurun pada tahun 2019. P1 yang menurun pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin meningkat semakin mendekati dari garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin kecil. Indeks P2 juga menurun pada tahun 2019 yang mengindikasikan ketimpangan di antara penduduk miskin semakin mengecil, dikarenakan ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau terutama penduduk miskin semakin baik.

B. Bidang Sosial

1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014-2019

NO	KECAMATAN	KAWASAH	SUMBER DANA PEMBANGUNAN RTLH TAHUN 2019									TOTAL TERBANTU 2015-2018	TOTAL TERBANTU S/D 2019	SISA BELUM TERBANTU
			APBD	ANKEU PRO	APBN	APBDes	BSPS	CSR	ORMAS /LEMBAGA	SWADAYA	LAINNYA			
1	PARAKAN	1.492	6	32	0	5	28	0	0	3	0	405	74	1.013
2	KLEDUNG	1.376	4	33	0	1	0	2	2	0	0	452	42	882
3	BANSARI	1.452	18	25	0	10	148	8	0	4	0	699	213	540
4	BULU	2.483	48	15	0	21	83	5	1	5	0	969	178	1.336
5	TEMANGGUN	804	0	1	0	0	20	0	0	0	0	262	21	521
6	TLOGOMULY	1.086	0	9	0	8	20	5	1	1	0	427	44	615
7	TEBARAK	1.401	8	37	5	29	45	3	1	0	0	314	128	959
8	SELOPAMPAN	933	31	0	10	4	48	0	1	1	0	604	95	234
9	KRANGGAN	1.171	22	22	1	3	13	1	0	10	1	411	73	687
10	PRINGSURAT	1.723	38	0	0	31	73	1	1	39	1	678	184	861
11	KALORAN	2.979	32	3	7	6	48	7	0	0	0	528	103	2.348
12	KANDANGAN	2.821	34	27	0	34	14	0	1	0	0	373	110	2.338
13	KEDU	1.115	14	11	0	0	0	5	0	0	0	524	30	561
14	NGADIREJO	4.104	18	46	0	64	171	10	6	1	5	989	321	2.794
15	JUMO	1.816	46	0	0	40	0	0	1	0	0	495	87	1.234
16	GEMAWANG	2.411	26	20	7	23	10	8	3	1	1	408	99	1.904
17	CANDIROTO	2.177	69	39	16	36	0	0	0	1	0	547	161	1.469
18	BEJEN	1.420	23	22	17	24	19	0	0	0	0	231	105	1.084
19	TRETEP	2.149	17	16	9	35	22	0	0	10	0	225	109	1.815
20	WONOBOYO	1.940	37	36	10	63	53	0	2	37	0	688	238	1.014
JUMLAH		36.853	491	394	82	437	815	55	20	113	8	10.229	2.415	24.209

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah 2019

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011 sampai akhir 2019 menurun dari 36.853 unit menjadi 24.209 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 12.644 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan tahun 2019.

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2019 sampai dengan triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 1.5
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Temanggung, 2014-2019 s.d TW IV*

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	na	36853	35007	33320	26624	24209
2.	Jumlah rumah tinggal	na	195368	196385	198785	200772*	202779
3.	Persentase		18,86	17,82	16,76	13,26	11,93

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011 sampai akhir 2019 menurun dari 36.853 unit menjadi 24.209 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 12.644 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan tahun 2019. Jumlah RTLH di tahun 2018 yang sejumlah 26.624 ditahun 2019 di intervensi dari berbagai sumber antara lain dari Dinas Sosial dari program regular terdapat 491 unit, dari CSR 55 unit, dari Kementerian Sosial 82 unit dan dari intervensi DPUPKP antara lain dari DAK Perumahan 146 unit, RTLH BANGUB 394 unit, APBDes 437 unit, ORMAS/Lembaga 20 unit,swadaya 113 unit, BSPS 815 unit dan dari lainnya 8 unit sehingga total jumlah intervensi di tahun 2019 sejumlah 2.415 unit.

2. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 1.6
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2014-2019 sampai dengan TW IV*

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	256	214	265	404	321	349
	- disabilitas terlantar	30	40	44	40	40	247
	- anak terlantar	65	72	117	167	90	54
	- lanjut usia terlantar	0	0	5	14	7	8
	- tuna sosial diluar panti sosial	161	102	99	183	184	40
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	20855	20685	20463	29395	27277	26440
	- disabilitas terlantar	6814	6822	6715	6275	5970	5186
	- anak terlantar	3458	2797	2524	1632	865	609
	- lanjut usia terlantar	10001	10479	10652	21030	20134	20561
	- tuna sosial diluar panti sosial	582	587	572	458	308	84

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1.23	1.03	1.30	1.37	1.18	1,31

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari tahun 2014-2019 menunjukkan adanya pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada tahun 2018 cakupannya lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Pada triwulan IV tercapai 1,28. Hal ini menunjukkan adanya pelayanan rehabilitasi sosial dasar yang masih rendah dapat rentan menimbulkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

*Tabel 1.7
Data Disabilitas terlantar yang ditangani tahun 2014-2019 sampai dengan TW IV*

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Parakan	1	2	6	2	9	1
2	Kledung	2	-	4	-	-	3
3	Bansari	1	3	-	-	1	-
4	Bulu	5	4	5	2	-	-
5	Temanggung	3	5	5	2	4	2
6	Tlogomulyo	1	2	1	-	-	-
7	Tembarak	2	2	2	1	4	-
8	Selopampang	2	3	2	1	4	1
9	Kranggan	2	1	3	2	2	-
10	Pringsurat	-	2	1	1	-	1
11	Kaloran	-	3	1	1	-	3
12	Kandangan	-	1	2	1	3	-
13	Kedu	4	1	1	1	2	1
14	Ngadirejo	2	2	3	-	5	1
15	Jumo	3	1	1	-	1	-
16	Gemawang	-	2	2	-	-	-
17	Candiroto	-	1	1	-	2	-
18	Bejen	-	1	1	-	-	3
19	Tretep	-	1	2	-	1	-
20	Wonobojo	2	3	1	-	-	-
	JUMLAH	30	40	44	40	40	15

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

*Tabel 1.8
Data Anak Terlantar yang ditangani tahun 2014-2019 sampai dengan TW IV*

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Parakan	56	2	6	6	56	1
2	Kledung	-	-	4	5	-	3
3	Bansari	-	3	-	-	-	-
4	Bulu	4	4	5	2	4	5
5	Temanggung	2	5	5	5	2	2
6	Tlogomulyo	-	2	1	26	-	-
7	Tembarak	-	2	2	5	-	-
8	Selopampang	1	3	2	5	1	2

9	Kranggan	-	1	3	5	-	-
10	Pringsurat	-	2	1	55	-	1
11	Kaloran	2	3	1	1	2	10
12	Kandangan	5	1	5	5	5	-
13	Kedu	2	1	26	1	2	1
14	Ngadirejo	-	2	5	5	2	1
15	Jumo	-	1	5	6	3	-
16	Gemawang	-	2	5	10	3	3
17	Candiroto	-	1	55	-	-	-
18	Bejen	-	1	1	10	4	3
19	Tretep	-	1	2	15	3	-
20	Wonobojo	3	3	1	-	3	-
	JUMLAH	65	72	177	167	90	28

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

*Tabel 1.9
Data Lansia terlantar yang ditangani tahun 2014-2019 sampai dengan TW IV*

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Parakan	-	-	1	2	-	1
2	Kledung	-	-	-	-	-	-
3	Bansari	-	-	-	-	-	-
4	Bulu	-	-	1	2	-	-
5	Temanggung	-	-	1	2	-	2
6	Tlogomulyo	-	-	-	-	-	-
7	Tembarak	-	-	-	1	1	-
8	Selopampang	-	-	-	1	-	1
9	Kranggan	-	-	-	2	2	-
10	Pringsurat	-	-	1	1	1	1
11	Kaloran	-	-	-	1	-	-
12	Kandangan	-	-	-	1	-	-
13	Kedu	-	-	1	1	-	1
14	Ngadirejo	-	-	-	-	-	1
15	Jumo	-	-	-	-	1	-
16	Gemawang	-	-	-	-	-	-
17	Candiroto	-	-	-	-	2	-
18	Bejen	-	-	-	-	-	-
19	Tretep	-	-	-	-	-	-
20	Wonobojo	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			5	14	7	7

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

*Tabel 1.10
Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang ditangani tahun 2014-2019 sampai dengan TW IV*

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Parakan	25	10	6	6	2	1
2	Kledung	5	6	4	5	1	3
3	Bansari	1	10	-	-	3	2
4	Bulu	5	1	5	2	2	3
5	Temanggung	6	2	5	5	2	4
6	Tlogomulyo	10	2	1	26	3	1
7	Tembarak	-	5	2	5	4	10
8	Selopampang	1	26	2	5	1	6
9	Kranggan	10	5	3	5	10	10
10	Pringsurat	6	5	1	55	6	2
11	Kaloran	10	3	1	1	10	2
12	Kandangan	1	1	5	5	1	5
13	Kedu	2	25	26	1	2	26
14	Ngadirejo	2	5	5	5	2	5

15	Jumo	2	1	5	6	2	5
16	Gemawang	24	5	5	10	24	3
17	Candiroto	-	6	55	-	23	1
18	Bejen	-	10	1	10	2	25
19	Tretep	-	1	2	15	0	5
20	Wonobojo	3	11	1	-	0	-
21	LUAR DAERAH	46	34	24	23	53	33
22	TIDAK DIKETAHUI ALAMAT	67	45	46	43	31	54
	JUMLAH	161	102	99	183	189	158

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

3. Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial

Definisi korban bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable/tidak dapat diperkirakan sebelumnya .

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial tahun 2014-2019 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 1.11
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial
Tahun 2014-2019 sampai dengan TW IV*

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	96	110	80	119	66	55
2.	Jumlah korban bencana	96	110	80	119	66	55
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

Korban bencana adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada.

Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

*Tabel 1.12
Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019
sampai dengan TW IV*

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angin ribut	34	32	15	36	24	2
2.	kebakaran	44	39	31	56	28	24
3.	Tanah longsor	6	8	35	18	5	1

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, bencana kebakaran menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

4. Persentase Anak Terlantar Dalam Panti Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 8 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 1.13
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang
Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial
Tahun 2014-2019 sampai dengan TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan social	264	283	283	371	371	336
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial	264	283	283	371	371	371
3.	Persentase	100	100	100	100	100	91

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

Jumlah anak terlantar dalam panti cenderung naik, disebabkan perluasan daya tampung anak dalam sebuah panti dan adanya penambahan jumlah panti. Kenaikan cukup signifikan terjadi dari tahun 2016-2017, karena adanya penambahan panti yang semula 6 Panti tambah 2 panti menjadi 8 Panti, yaitu Panti Asuhan Darul Hadlonah Putra dan Panti Asuhan Darul Mutaqin.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 1.14
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	43
2.	PAY Muhamadiyah Putra	44
3.	PAY Muhamadiyah Putri	41
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	20
5.	PA Darul Hadlonah Putri	55
6.	PA. Darul Falakh	44
7.	PA. Suryani Sunan Plumbon	62
8.	PA. Darul Mutaqin	62
	JUMLAH	371

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

5. Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas dan miskin, karena keterbatasan fisiknya sehingga mengakibatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga diperlukan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial tersebut agar tercukupi kebutuhan dasarnya (sandang maupun pangan).

Rumus jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial di bagi Jumlah lanjut usia terlantar non potensial X 100 %

Realisasi persentase lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial tahun 2014-2019 sampai dengan dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 1.15
Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kabupaten Temanggung, 2014-2019 s.d TW IV*

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	240	289	289	400	400	300
2.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial	5915	5515	5606	8480	8018	7658
3.	Persentase	4.06	5.24	5.16	4.72	4.99	3,91

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019

Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial mengalami kenaikan cukup besar terjadi pada tahun 2014 – 2017. Hal ini terjadi sebagai upaya pencapaian target Standart Pelayanan Minimal yakni diangka 4% dari total yang seharusnya menerima.

6. Persentase Anak Terlantar Dan Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat Dan Panti/Barehsos

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

LUT dapat di katagorikan sebagai berikut:

Lanjut Usia Potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa

Lanjut Usia Tidak Potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah anak dan lansia terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak dan lansia terlantar berdasarkan laporan kejadian dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari tahun 2014 s.d 2019 sampai dengan triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.16
Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak terlantar dan lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	65	62	122	181	97	47
	-Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	-	-	5	14	7	7
	-Jumlah Lanjut Usia terlantar yang didampingi masuk dalam PPSLU (Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia)	-	-	5	14	7	7
	Jumlah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang ditangani	-	-	14	6	7	-
	-Jumlah ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum) yang mendapatkan pendampingan	-	-	14	6	7	-
	Jumlah AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus) yang di tangani	-	-	35	37	10	21
	-Jumlah AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus) yang mendapatkan Pendampingan	-	-	35	37	10	21
	Jumlah anak terlantar yang di –tangani	45	52	53	54	23	18
	Jumlah Anak terlantar yang mendapatakan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	45	52	53	54	23	18
	Jumlah Anak terlantar yang ditangani	20	20	15	70	50	10
	Jumlah Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	20	20	15	70	50	10
	%	-	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Jumlah anak dan lansia terlantar terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun 2017 sebanyak 181 orang. Lansia terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU), sedangkan anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan.

7. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat Dan Panti/Barehsos

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui keluarga, masyarakat dan panti/ barehsos dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 sampai dengan triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.17
Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	30	40	44	40	40	15
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial	30	40	44	40	40	15
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari data yang tertuang dalam Tabel 8.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda. Penerima bantuan kursi roda adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian

ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 1.18

Data Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Alat Bantu Jalan Dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Temanggung	4	Bantuan Kursi roda
2	Tlogomulyo	0	Bantuan Kursi roda
3	Kranggan	2	Bantuan Kursi roda
4	Tembarak	4	Bantuan Kursi roda
5	Selopampang	4	Bantuan Kursi roda
6	Pringsurat	0	Bantuan Kursi roda
7	Kaloran	0	Bantuan Kursi roda
8	Parakan	9	Bantuan Kursi roda
9	Bansari	1	Bantuan Kursi roda
10	Kledung	1	Bantuan Kursi roda
11	Kedu	2	Bantuan Kursi roda
12	Bulu	0	Bantuan Kursi roda
13	Kandangan	3	Bantuan Kursi roda
14	Candiroto	2	Bantuan Kursi roda
15	Bejen	0	Bantuan Kursi roda
16	Jumo	1	Bantuan Kursi roda
17	Gemawang	0	Bantuan Kursi roda
18	Tretep	1	Bantuan Kursi roda
19	Wonobojo	1	Bantuan Kursi roda
20	Ngadirejo	5	Bantuan Kursi roda
	JUMLAH TOTAL	40	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

8. Persentase Tuna Sosial Dan Orang Terlantar Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial Dan Panti/Barehsos

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna

Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan,Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi jaminan sosial dibagi tuna sosial yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 1.19
Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos Tahun 2014-2019 s.d TW IV*

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	0	102	99	183	184	158
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	0	102	99	183	184	158
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	0	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 9.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial, untuk Tahun 2014 capaiannya 0%, hal ini dikarenakan belum adanya Rumah Perlindungan Sosial di Kabupaten Temanggung. Tetapi bukan berarti tidak ada pelayanan namun layanan yang dilakukan tidak melalui Rumah Perlindungan Sosial melainkan seluruhnya dilakukan layanan rehabilitasi sosial melalui keluarga, panti atau balai rehabilitasi sosial baik milik swasta atau pun pemerintah.

Baru mulai tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, sehingga capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya. Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial harus berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial sedang di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah.

*Tabel 1.20
Data Sebaran Klien RPS Tahun 2019*

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung	2	
2	Bejen	Temanggung	1	
3	Bulu	Temanggung	3	
4	Candiroto	Temanggung	2	
5	Gemawang	Temanggung	2	
6	Jumo	Temanggung	3	
7	Kaloran	Temanggung	4	
8	Kandangan	Temanggung	1	
9	Kedu	Temanggung	10	
10	Kledung	Temanggung	6	
11	Kranggan	Temanggung	10	
12	Ngadirejo	Temanggung	1	
13	Parakan	Temanggung	2	

14	Pringsurat	Temanggung	2	
15	Selopampang	Temanggung	2	
16	Temanggung	Temanggung	24	
17	Tembarak	Temanggung	23	
18	Tlogomulyo	Temanggung	2	
19	Tretep	Temanggung	0	
20	Wonobojo	Temanggung	0	
21	Luar daerah		53	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		31	Tidak teridentifikasi
JUMLAH TOTAL KLIEN			184	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

9. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan Dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.

5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.

Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat. Setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan uaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk mengembangkannya. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS perorangan dan keluarga yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS perorangan dan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan

Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 s/d tw IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.21
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	134	250	582	90	130	77
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	134	250	582	90	130	77
	- Pekerja Sosial Profesional	-	-	-	-	-	-
	- PSM	104	170	495	8	43	
	- Tagana	-	50	50	50	50	55
	- Keluarga Pioner	-	-	-	-	-	-
	- WPKS	10	10	10	5	10	-
	- Penyuluh Sosial	-	-	7	7	7	7
	- TKSK	20	20	20	20	20	20
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan

Sosial dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2019 sejumlah 77 orang terdiri dari 20 orang TKSK, 50 orang Tagana, dan 7 orang Penyuluh Sosial.

10. Cakupan Pemberdayaan PSKS Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (FK PSM, KT, WKSBM, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS, Dunia Usaha) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya masalah-masalah kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan selain dilihat dari sisi manusia atau masyarakat itu dalam hal mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dirinya, juga dilihat dari potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam rangka upaya tersebut diatas menjadi sangat penting untuk memberdayakan potensi yang ada dan tumbuh dimasyarakat untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Yaitu Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial sebagai semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Upaya memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat dan melindungi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

1. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
2. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah system kerjasama antar keperangkatkan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
6. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.

7. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha industri/produk barang/jasa dan BUMN, BUMD dan wirausahawan serta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 sampai dengan triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.22

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	82	141	114	90	96	11
2	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial	82	141	114	90	96	11
	FK PSM	34	30	21	10	5	-
	KT	40	30	11	-	5	-
	WKSMB	-	71	72	70	76	2
	LK3	1	1	1	1	1	-
	LKKS	1	1	1	1	1	1
	LKS	-	-	-	-	-	8
	LKSA	6	8	8	8	8	-
	Dunia Usaha	-	-	-	-	-	-
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2019 sejumlah 11 lembaga terdiri dari 5 FKKT, 1 LKKS, 2 WKSBM, dan 8 LKSA.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan dengan:

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targeted);
2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran;
3. Menggunakan pendekatan kelompok;
4. Berkesinambungan;

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan. Contoh mudahnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, melaksanakan dan menikmati hasilnya.

11. Persentase Fakir Miskin Yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan

pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dan anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan pemberdayaan keluarga atau masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber sumber sosial yang ada di masyarakat.

Persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan Usaha Ekonomi Produktif adalah jumlah Keluarga Fakir Miskin (FM), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Lanjut Usia Terlantar Potensial (LUT Pot) dan Kepala Keluarga Masyarakat Miskin Tepi Hutan yang mendapat penanganan sosial di bidang ekonomi dengan mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha, stimulan bantuan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi .

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan ekonomi produktif dibagi jumlah KK miskin dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.23
Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KK Miskin yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	320	850	320	320	380	336
2	Jumlah KK miskin (data kemiskinan)	68.904	68.904	68.904	101.992	101.992	103.280
3	Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif	0,48	1,23	0,46	0,32	0,68	0,33

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Jumlah KK miskin pada Tahun 2014 sd 2016 bersumber dari data PMKS Dinas Sosial. Sedangkan Tahun 2017 dan 2018 bersumber dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan data PMKS Jumlah KK Miskin mulai tahun 2014 sd 2016 adalah 68.904 sedangkan target penanganan setiap tahun adalah 320 sehingga terjadi kenaikan prosentase fakir miskin yang memperoleh bantuan UEP dari 0,35 % menjadi 0,46 %. Sedangkan mulai tahun 2017 dan 2018 karena sasaran kegiatan berbeda, sehingga mengalami penurunan dengan target per tahun yang sama yaitu dari 0,32% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0,68%.

Berikut adalah sebaran penerima bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif untuk Keluarga Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Potensial, dan Keluarga Miskin Tepi hutan:

*Tabel 1.24
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Bagi PRSE, FM, Lut Pot, Dan KRSE Tepi Hutan*

NO	KECAMATAN	JENIS KPM	2017	2018	2019
1	Jumo	FM	30	-	-
		PRSE	30	-	-
		LUT POT	20	-	-
2	Gemawang	FM	30	-	-
		PRSE	30	-	16
		LUT POT	20	30	-
		Tepi hutan	-	-	20
3	Wonobojo	FM	10	30	10
		PRSE	-	-	10
4	Candiroto	FM	-	30	-
		PRSE	20	-	20
5	Bejen	PRSE	20	-	-
6	Kranggan	LU POT	20	-	-
		PRSE	-	-	10
7	Kaloran	FM	-	-	20
		PRSE	-	30	10
		LUT POT	20	-	-
8	Kandangan	PRSE	-	-	10
		LUT POT	20	30	20

9	Tretep	FM	30	30	20
		LU POT	-	-	10
		TEPI HUTAN	20	-	-
10	Kledung	FM	-	-	20
11	Ngadirejo	FM	-	30	20
12	Kedu	LU POT	-	30	10
13	Parakan	LU POT	-	20	20
		PRSE	-	30	20
		FM	-	-	10
14	Pringsurat	PRSE	-	30	-
15	Selopampang	LU POT	-	10	20
		PRSE	-	-	10
		TEPI HUTAN	-	20	-
16	Temanggung	PRSE	-	30	-
17	Tembarak	LU POT	-	-	10
20	Bulu	LU POT	-	-	10
		PRSE	-	-	10
JUMLAH			320	380	336

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada tahun 2017 ada 9 Kecamatan, sedangkan pada tahun 2018 ada 12 Kecamatan dengan jumlah sasaran 320 KK dan pada tahun 2019 ada 14 kecamatan dengan jumlah sasaran 336 KK.

12. Persentase Penduduk Miskin Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan

sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2014 s.d 2019 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.25

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019 s.d TW IV


No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	49.186	45.346
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	n.a	n.a	n.a	n.a	101.992	103.280
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	n.a	n.a	n.a	n.a	48,9	43,9

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai pada Tahun 2019 sampai triwulan III adalah 45.346 KK. Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2018, dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat mendapat uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 110.000,- untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu beras dan telur.

Gambar 1.4

Irisan tabel persentase berdasarkan kondisi dan proses integrasi Data Terpadu yang ada di Kabupaten Temanggung dengan Program Kesejahteraan Sosial Tahun 2019



Dari irisan tabel gambar diatas penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling bawah yaitu 15% kebawah, sedangkan penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan 25% kebawah sehingga secara otomatis penerima PKH wajib sebagai penerima bantuan sosial pangan (BSP). Data Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang bersumber dari APBN, APBD I, dan APBD II yang seharusnya 35% dari tingkat kesejahteraan, telah melebihi dari jumlah Data Terpadu yang ditetapkan Kementerian Sosial sehingga terdapat irisan Data PBI-JK yang diluar Data Terpadu.

13. Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga atau keluarga/keluarga binaan sosial yang terdiri dari keluarga keluarga kurang mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah sasaran KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun dikali 100%.

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 1.26
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d TW IV*

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	240	320	850	320	320	500
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	68.904	68.904	68.904	68.904	101.992	103.280
3	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	0,35	0,48	1,23	0,46	0,46	0,48

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya selama 3 (tahun) tahun terakhir semakin meningkat, sedangkan pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 prosentase PMKS yang peroleh Program pemberdayaan sosial melalui KUBE target pertahunnya adalah 320 orang dan di tahun 2019 adalah 500 orang.

Berikut adalah sebaran penerima bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

*Tabel 1.27
Data Penerima Bantuan
Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*

NO	KECAMATAN	SUMBER DANA	2017	2018	2019
1	Parakan	APBD I	10	-	-
2	Ngadirejo	APBD I	10	-	-
3	Kranggan	APBD I	-	10	-
		Aspirasi	-	2	-
4	Bansari	APBD II	-	-	5
		Aspirasi	-	-	2
5	Temanggung	APBD I	-	-	10
		Aspirasi	-	-	3
6	Pringsurat	Aspirasi	-	-	1
7	Tembarak	Aspirasi	-	-	13
8	Kedu	Aspirasi	-	-	7
9	Kandangan	Aspirasi	-	-	2
10	Candiroto	Aspirasi	-	-	2
11	Jumo	Aspirasi	-	-	1
12	Gemawang	Aspirasi	-	-	2
13	Bejen	Aspirasi	-	-	1
14	Kledung	Aspirasi	-	-	1
15	Tretep	Aspirasi	-	-	1
16	Tlogomulyo	Aspirasi	-	-	1
17	Selopampang	Aspirasi	-	-	1
	JUMLAH		20	12	53

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada tahun 2017 ada 2 Kecamatan dengan jumlah sasaran 20 KUBE, sedangkan pada tahun 2018 ada 2 Kecamatan dengan jumlah sasaran 12 KUBE dan pada tahun 2019 ada 13 kecamatan dengan jumlah sasaran 53 KUBE.

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat

kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA LKjIP

Penulisan LkjiP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja.

Pada BAB ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahu 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada BAB ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem: Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan

diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menurut misi 1 (Pertama) dalam RPJMD.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 1 (Pertama) RPJMD Tahun 2019

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
MISI 1			
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya			
1.	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		1.2	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS
		1.3	Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi
		1.4	Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	MISI 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);		
1.	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1.1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2.	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	2.1	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial
		2.2	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos
		2.3	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos
		2.4	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos
3.	Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	3.1	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial
		3.2	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial
		3.3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial
		3.4	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif
		3.5	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

		3.6	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan
4.	Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	4.1	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial
		4.2	Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, Dokumen RKPD Tahun 2019 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2019, serta dokumen APBD Tahun 2019. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

*Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019
1.	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,57
2.	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22
		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan	%	100

		Panti/Barehsos		
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	%	100
3.	Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	5
		Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	%	0,11
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48
		Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan % 100	%	100
4.	Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	%	100
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100

D. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor

12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 9.002.472.666,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.770.152.766,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.232.319.900,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019*

Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	138.498.500	220.000.000	138.498.500
Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	2.280.735.700	820.000.000	2.280.735.700
Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	870.727.900	1.295.000.000	870.727.400
Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial)	873.302.900	1.410.000.000	873.302.900
: Pendukung Urusan PD	999.055.400	1.253.000.000	1.099.055.400
JUMLAH	5.162.320.400	4.998.000.000	5.232.319.900

E. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem ini membantu dalam informasi pembangunan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan dan diupdate datanya sehingga data pembangunan daerah yang disajikan adalah data terkini.

KELUPOK DATA	2015	2016	2017	2018	2019
DAU	3.076.209,67	22.976.341,20	2.283,19	0,00	0,00
DANA DESA	4.488.749,00	5.368.890,00	0,00	0,00	0,00
APBD	34.351.249,41	9.587.738,28	0,00	0,00	0,00
PERALOKASIAN	22.286.379,00	1.637.890,04	0,00	0,00	0,00
PERMORONAN	14.322.760,00	5.301.968.629.287,00	0,00	0,00	0,00

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019	
BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah		108.190,00	25.705,18	0,00	0,00	0,00
Rezeki Sosial		1.622.384,00	481.815,15	0,00	0,00	0,00
Ungkapan Hidup, Tata Ruang dan Perumahan		508.653,41	802.770,49	0,00	0,00	0,00
Perencanaan (Administrasi Pemerintahan, Asas-asas Negara, Administrasi Keuangan)		54.115,00	54.490,00	0,00	0,00	0,00
Perencanaan dan Penyelenggaraan		12.884.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gambar 2.1. Sistem Informasi Pembangunan Daerah

2. SIAGR : Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Sistem ini membantu dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA. Sistem ini membantu penyusunan struktur anggaran baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Rekap Penyediaan Anggaran per Triwulan.



Gambar 2.2. Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah


Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



Gambar 2.3. Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

4. **E-Planning** : Sistem Perencanaan Secara Online


Melalui aplikasi ini pelaksanaan proses kegiatan perencanaan mulai dari tahap RPJMD, Renstra dan Renja PD tersedia secara lengkap mulai dari Visi, Misi, Sasaran dan indikator-indikator kinerja daerah sampai dengan *cascading* indikator PD.



Gambar 2.4. Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

5. E-Budgeting


Melalui aplikasi ini pelaksanaan proses penyusunan RKA, DPA dan DPPA lebih mudah dimonitoring dan dievaluasi. Dalam aplikasi ini sudah memakai Analisis Biaya dan SHBJ, sehingga antar PD sama indeks standar belanja.



Gambar 2.5. Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

6. SIRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

Melalui aplikasi ini penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa semua kegiatan dapat dipantau. Mulai dari pengumuman, pemilihan penyedia, pelaksanaan kegiatan pengadaan dapat termonitor proses pelaksanaannya.



Gambar 2.6. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, *Excellence*, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

B. Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Dinas Sosial kabupaten Temanggung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasi Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Menyusun RPJMD periode 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- c. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
- d. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

- e. Menindaklanjuti masukan dari warga masyarakat secara selektif dalam menyampaikan saran dan pendapat mengenai perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

*Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

D. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 4 sasaran dan 14 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.2
Predikat Kinerja Sasaran*

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	3	13
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	1	1
Jumlah		4	14

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori “**Memuaskan**”. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

*Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran Dinas Sosial*

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1	7,04%	Kurang
2	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	5	100	Memuaskan
3	Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	6	100	Memuaskan
4	Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial)	2	100	Memuaskan
Jumlah		13	100	Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 14 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2019 dapat tercapai **100%** atau kategori “**Memuaskan**” 3 sasaran **dan** 1 sasaran katagori kurang. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2019 ini merupakan capaian kinerja tahun pertama Renstra Perangkat Daerah oleh karena itu tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

*Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Tahun 2019*

No	Indikator Tujuan (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
1	Angka Kemiskinan	9,36 (0,51)	9,42 (0,45)	88,24	17,65

Capaian indikator tujuan Dinas Sosial tahun 2019 sebesar 9,42% (0,45) dari target 9,36% (0,51, terdapat kekurangan 0,06 % dari target yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung antara lain:

1. Program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah, pemerintah desa serta dunia usaha (RTLH, Jambanisasi, Verval Data, BPNT, PKH, PBI-JK)
2. Komitmen kelembagaan TKPK tingkat daerah sampai desa/kelurahan.
3. Adanya regulasi yang mendukung baik Perda dan Perbup.

Namun demikian beberapa factor penghambat antara lain:

1. Penduduk miskin dengan kondisi keterlantaran dan tidak potensial .
2. Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan sosial yang selama ini diterima.
3. Ketegasan dari pengambil kebijakan terutama di tingkat desa yang merasa enggan mengeluarkan warga dar data kemiskinan dengan berbagai faktor seperti kedekatan, unsur politis dan lainnya;
4. Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa program perlindungan dan bantuan sosial.

Rekomendasi dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dilakukan:

1. Verval data kemiskinan secara terus menerus;
2. Replikasi program sembako.

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pada sasaran strategis ini dilakukan pengukuran hanya pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **7,04%** dengan predikat "**Kurang**". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni disajikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1
Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni*

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Target 2023	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	12,04	10,57 (1,47)	11,94 (0,1)	6,90	5 (7,04)	1,44

Pada tahun 2019 telah tertangani RTLH sejumlah 5.832 dari berbagai sumber dana (Pemerintah pusat, provinsi, daerah, desa, lembaga non pemerintah serta CSR), tetapi capaian indikator pada sasaran strategis meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni sangat rendah, dikarenakan data awal pada tahun 2018 perhitungannya berbeda dan dari jumlah penanganan 5.832 tidak seluruhnya bersumber dari BDT. Rekomendasi perlu adanya review terhadap target awal tahun 2018 dengan pertimbangan agar perhitungan penanganan RTLH bisa terukur dengan tepat.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS disajikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2
Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS*

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1 Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah	%	1,18	1,22	1,31	100	100

	kesejahteraan sosial di luar panti sosial						
2	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100
4	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja						100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS pada tahun 2019 mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini antara lain sudah mempunyai Rumah Perlindungan Sosial yang menunjang ketercapaian indikator tersebut dimana pelayanan RPS sudah menginjak tahun ke empat dengan progress peningkatan pelayanan yang semakin baik. Pada tahun 2019 mendapat bantuan keuangan dari APBD I untuk pembangunan gedung RPS sehingga terwujud sarana dan prasarana yang semakin memadai untuk pelayanan.

Selain itu kelima indikator sasaran tersebut juga merupakan komponen indikator SPM social yang mempunyai target 100 % dan adanya jejaring kerja di tingkat Kabupaten dan Provinsi, mempunyai Sakti Peksos, pendamping disabilitas, beberapa MOU dengan lembaga swasta/non pemerintah juga menjadi salah satu pendorong ketercapaian indikator tersebut.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 6 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 6 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS disajikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3
Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial
dan pembangunan ekonomi*

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
2 Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100

3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
4	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	%		0,11	0,33	100	100
5	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	48	47,24	98	48
6	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja						99,6	100

Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi secara umum telah tercapai dengan rata-rata capaian 99,6 dengan predikat memuaskan.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Jumlah PSKS Yang Melaksanakan Perannya Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 dengan predikat "Memuaskan". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4
Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam
Usaha Kesejahteraan Sosial

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1 Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100
2 Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja					100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatkan jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan Lembaga yang menyelenggarakan urusan social dalam pelayanan sosial Kabupaten yang bertanggung jawab atas penanganan PMKS, sehingga Dinas Sosial harus memastikan bahwa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial harus ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS. Meningkatkan jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial tahun 2019 sebesar 100%. Hal ini berarti Dinas Sosial sebagai pelaksana urusan sosial mampu mengarahkan PSKS untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan kesejahteraan sosial dengan melakukan pendampingan dalam penanganan PMKS.

E. Capaian Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 9.002.472.666,- terealisasi sebesar 92,19% atau sebesar Rp. 8.299.522.100,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2019, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.770.152.766,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.525.547.350,- atau sebesar 93,51 % dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

➤ Belanja Langsung

Belanja langsung pada tahun anggaran 2019 digunakan melaksanakan pelaksanaan 8 program dan 45 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 5.232.319.900,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.773.974.759,- atau sebesar 91,24 % dari total anggaran Belanja Langsung. Adapun alokasi dan anggaran Belanja Langsung dapat dirinci dalam tiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis dirinci Menurut Program/ Kegiatan

Alokasi belanja langsung pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 5.232.319.900,- digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja 4 (empat) sasaran strategis. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni				
1	Program Penanganan Fakir Miskin	138,498,500	135,683,950	97.97
a	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH	138,498,500	135,683,950	97.97
	JUMLAH SASARAN 1	138,498,500	135,683,950	97.97
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,130,735,700	1,882,866,280	88.37
a	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	192,914,700	183,426,639	95.08
b	Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya	32,988,000	24,002,250	72.76
c	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik	104,139,000	102,562,550	98.49
d	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	37,065,000	35,648,050	96.18
e	Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	18,365,000	15,507,750	84.44
f	Pembinaan anak, Terlantar, Anak Jalanan, dan ABH	37,830,500	32,537,650	86.01
g	Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar	57,433,500	47,634,700	82.94
h	Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial	1,500,000,000	1,307,955,002	87.20
i	Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	150,000,000	133,591,689	89.06
	JUMLAH SASARAN 2	2,130,735,700	1,882,866,280	88.37
Sasaran 3 : Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi				
1	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	675,449,400	637,757,450	94.42
a	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	324,078,900	306,811,600	94.67
b	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	197,869,000	189,181,950	95.61
c	Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	112,834,000	106,031,900	93.97
d	Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	40,667,500	35,732,000	87.86
2	Program Penanganan Fakir Miskin	195,278,000	183,430,060	95.61
a	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	73,009,000	72,228,500	93.93
b	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama	21,335,000	18,331,500	85.92
c	Kordinasi Penanganan Fakir Miskin	15,875,000	14,739,650	92.85
d	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	85,059,000	78,130,410	91.85
	JUMLAH SASARAN 3	870,727,400	821,875,510	95,01
Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial)				
1	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	893,302,900	831,771,623	93.11
a	Peningkatan kapasitas anak panti asuhan	97,565,400	96,640,050	99.05
b	Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga	366,660,000	324,574,970	88.52
c	Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	393,599,900	381,400,193	96.90
d	Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian	15,777,300	15,137,260	95.94


NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
e	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	19,700,300	14,019,150	71.16
	JUMLAH SASARAN 4	893,302,900	831,771,623	93.11
	JUMLAH (1,2,3 DAN 4)	4,033,264,000	3,672,197,363	91,04

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

*Tabel 3.10
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	491,591,000	468,262,838	95.25
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	5,000,000	4,998,600	99.97
b	Pengelolaan data kemiskinan	441,501,000	429,848,538	97.36
c	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	16,470,000	13,267,200	80.55
d	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28,620,000	20,148,500	70.40
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	321,084,400	280,493,041	87.36
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	69,996,000	49,154,163	70.22
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50,000,000	48,423,983	96.85
c	Penyediaan alat tulis kantor	19,130,800	19,124,600	99.97
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	14,997,400	99.98
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000	14,314,325	95.43
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,520,000	2,520,000	100.00
g	Penyediaan makanan dan minuman	47,864,000	36,631,000	76.53
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70,025,000	70,018,770	99.99
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9,980,000	6,080,000	60.92
3	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	5,190,400	5,185,900	99.91
a	Penilaian PAK	16,378,200	14,042,900	85.74
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	286,380,000	259,100,455	90.47

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Aparatur			
c	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,000,000	48,340,000	96.68
d	Pengadaan peralatan gedung kantor	25,000,000	24,000,000	96.00
e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000	24,753,000	99.01
f	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	146,380,000	131,392,455	89.76
g	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000	16,500,000	82.50
h	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20,000,000	14,115,000	70.58
JUMLAH		1,099,055,400	1,007,856,334	91,02



*Gambar 3.1
Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran 1 mendapatkan porsi yang paling banyak (47%) karena didukung oleh 3 (tiga) program, kemudian disusul oleh Sasaran 2 (27%) yang didukung oleh 1 (satu) program, dan penunjang urusan PD yang didukung oleh 3 (tiga) program (26%). Realisasi Anggaran pada sasaran 1 merupakan yang tertinggi yaitu 95,11%, sedangkan pada sasaran 2 mencapai 88,40%, dan pendukung urusan PD sebesar 88,90%.


Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 3.11
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2019*

URAIAN	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	3,138,633,256	3,089,513,397	98,84	3,770,152,766	3,525,547,350	93,51
BL	3,326,010,000	2,993,010,000	90,00	5,232,319,900	4,773,974,759	91,24
TOTAL	6,464,643,256	6,083,240,867	94,10	9,002,472,666	8,299,522,100	92,19

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan 2019

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2018 (94,10%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 (92,19%). Namun demikian apabila dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 menurun cukup signifikan yaitu 5,33% dikarenakan terdapat ASN yang purna tugas sebanyak 2 orang, 1 orang yang meninggal dunia, dan 2 jabatan admistratur dan 2 jabatan pengawas belum terisi. Jika Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan realisasi namun pada Belanja Langsung mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 1,19% dibandingkan tahun 2018.



*Gambar 3.2
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Bappeda Kabupaten Temanggung TA 2018-2019*

2. Capaian Kinerja Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	97,97%	100%	2,03
2	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	88,37%	100%	11,63
3	Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	95,01	100%	4,99
4	Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial)	91,04	100%	8,96
	Rata-Rata	93,09	100%	6,90

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 93,09% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa;
2. Pemanfaatan media sosial dengan membuat grup komunikasi di dunia maya bagi perencana dalam penyebarluasan informasi sehingga mengurangi dilakukannya rapat-rapat koordinasi;
3. Menghemat biaya penggandaan materi dengan membuat *link* google drive materi berbasis internet sehingga dapat diunduh sesuai kebutuhan;
4. Penggunaan aplikasi *e-planning* sehingga menghemat biaya untuk penggandaan karena PD dapat melakukan pencetakan sendiri (Matriks Renstra, Renja, Ranwal);

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 4 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 4 (empat) sasaran dan 14 (empat belas) indikator dikategorikan memuaskan (100%).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Temanggung, Februari 2020

Kepala Dinas Sosial

PRASODJO, S.Ag, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660402 198903 1 013

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 4 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 4 (empat) sasaran dan 14 (empat belas) indikator dikategorikan memuaskan (100%).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Temanggung, Februari 2020

Kepala Dinas Sosial

PRASODJO, S.Ag., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660402 198903 1 013

